

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Anti-Suap dan Anti-Korupsi <i>(Anti-Bribery and Anti-Corruption)</i>		
	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	:	P 01/R03
	No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	03
	Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	10 Mei 2023
Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	P 01/R02	
Hal/ <i>Pages</i>	:	1 of 5	

1. Ruang Lingkup/*Scope*

Kebijakan ini sebagai pedoman bagi seluruh karyawan PT Soho Global Health Tbk beserta seluruh anak perusahaannya, yaitu PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, dan PT Universal Health Network (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") agar tercapai penciptaan nilai korporasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

This policy serves as a guideline for all employees of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries, namely PT Soho Industri Farmasi, PT Parit Padang Global, and PT Universal Health Network (hereinafter collectively referred to as the "Group") in order to achieve value creation of sustainable corporation in the long term.

2. Referensi/*References*

- (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 about Eradication of Corruption
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Republic of Indonesia Law Number 28 of year 1999 about Management of a Country that is Free of Corruption, Collusion, and Nepotism
- (3) Peraturan Menteri tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian yang terkait
Ministerial Regulation about Controlling Gratification in the Respective Ministries
- (4) Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021
General Guidelines on Indonesian Corporate Governance 2021

Referensi sebagaimana yang disebutkan di atas beserta dengan seluruh perubahan-perubahannya
Reference as mentioned above together with all the corresponding changes.

3. Ketentuan/*Provision*

Dalam rangka mematuhi undang-undang tentang anti-suap, anti-korupsi dan sesuai dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, Grup perlu menegaskan kembali kebijakan, ketentuan dan prosedur dalam melakukan hubungan kerjasama, bisnis, komersial dan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan badan usaha milik negara dan/atau daerah serta termasuk di dalamnya dengan aparat, pegawai dan afiliasi pemerintah pusat dan daerah (selanjutnya disebut sebagai "Pejabat Pemerintah"), sebagai berikut:

In order to comply with the laws regarding anti-bribery, anti-corruption and according to General Guidelines on Indonesian Corporate Governance, Group need to reaffirm the policy, stipulation and procedure in conducting business and other transactions, directly and/or indirectly with government owned or controlled entities, including officials, employees, and any individual who may be carrying out a public function (hereinafter referred to as the "Government Officials"), as follows:

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>			
	Anti-Suap dan Anti-Korupsi <i>Anti-Bribery and Anti-Corruption</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	:	P 01/R03
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	03
		Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	10 Mei 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	P 01/R02
		Hal/ <i>Pages</i>	:	2 of 5

- (1) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia dalam menjalankan hubungan kerjasama dan bisnis dengan badan usaha dan/atau Pejabat Pemerintah yang dijiwai oleh empat pilar governansi korporat yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Uphold the principles of Indonesian corporate governance in all interactions with all entities and/or Government Officials which is imbued with the four pillars of corporate governance namely ethical behavior, accountability, transparency, and sustainability.

- (2) Karyawan dan pihak yang mewakili Grup tidak diperkenankan secara langsung atau tidak langsung menjanjikan, menawarkan, menerima, dan/atau memberikan Sesuatu yang Bernilai kepada Pejabat Pemerintah dengan maksud memperoleh atau mempertahankan hubungan kerjasama dan transaksi apapun bagi kepentingan pribadi semata tanpa memperhatikan prinsip-prinsip governansi korporat Indonesia di atas serta visi dan misi Grup.

Employees and parties who represent the Group shall not directly or indirectly promise, offer, accept, and/or provide Anything of Value to Government Officials with the intention of obtaining or maintaining a business relationship and any transaction mainly for personal interest by disregarding the above Indonesian corporate governance principles as well as the vision and mission of the Group.

- (3) Grup dalam menjalankan visi dan misinya untuk melayani pelanggan, meningkatkan mutu kehidupan dan memajukan kepentingan medis yang lebih luas memperbolehkan perjanjian kerjasama baik dalam hal bisnis ataupun medis dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau yang dikendalikan oleh Pemerintah atau perjanjian perseorangan dengan Pejabat Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

In carrying out the Group's mission to serve customers, to improve quality of life and to advance a broader medical interest, the Group allows business or medical relationship with Government owned or controlled entities or have individual agreement with Government Officials subject to the following stipulations:

- a. Mengacu pada undang-undang dan peraturan gratifikasi kepada Pejabat Pemerintah yang menjelaskan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Referring to the laws and regulations on gratification to Government Officials which explains gratification in broad sense covers provision of money, goods, discounts, commissions, interest free loans, travel tickets, hotel facilities, tours, free medical treatment, and other facilities.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Anti-Suap dan Anti-Korupsi <i>Anti-Bribery and Anti-Corruption</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 01/R03
		No. Rev/ <i>Rev No.</i>	: 03
		Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 10 Mei 2023
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: P 01/R02
Hal/ <i>Pages</i>	: 3 of 5		

- b. Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap proposal atau kesepakatan kerjasama harus mencakup ketentuan mengenai gratifikasi dan memastikan bahwa setiap Pejabat Pemerintah yang menerima gratifikasi harus tunduk dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi dan menyampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui unit pengendalian gratifikasi, melalui pos, *email*, atau *website* KPK/pelaporan *online*. Sebagaimana diwajibkan oleh hukum, Grup sebagai sponsor akan melaporkan gratifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan.

Based on the above provisions, each proposal or business agreement shall include a provision for gratification and ensure that each Government Official shall follow and should report to the Corruption Eradication Commission (KPK) by filling-out a gratification reporting form and submit the form directly to the KPK or through gratification control unit, post, e-mail, or website of KPK/online reporting. As required by law, the Group as sponsor will report the gratification within the timeline prescribed in such relevant law and regulations.

- (4) Perjanjian ikatan kerjasama dan transaksi lainnya dengan pihak perseorangan yang memiliki dua atau lebih jabatan/fungsi baik di lingkungan pemerintahan, publik atau sektor swasta, harus memperhatikan asas transparansi, kewajaran dan independensi dengan menjelaskan lebih lanjut maksud dan tujuan dari transaksi tersebut.

Any agreements business dealing and any other transaction with individuals who have two or more function either in government, public or private sector, shall consider the transparency, fairness and independency principles by clarifying the purpose and objectives of the transaction.

- (5) Compliance & Internal Audit akan menindaklanjuti setiap indikasi atau tindakan yang diduga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan di atas dalam waktu 24 jam setelah informasi tersebut diterima.

Compliance & Internal Audit will take follow-up actions on any activity which is suspected to violate the preceding provisions, within 24 hours after the information is received.

4. Empat Pilar Governansi Korporat Indonesia/*Four Pillars of Indonesian Corporate Governance*

Empat pilar governansi korporat Indonesia yang dimaksud dalam kebijakan ini meliputi:

Four pillars of Indonesian corporate governance in this policy include:

1. Perilaku beretika

Dalam melaksanakan kegiatannya, Grup senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat, memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Grup memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran/kesetaraan dan dikelola secara independen.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Anti-Suap dan Anti-Korupsi <i>Anti-Bribery and Anti-Corruption</i>		
	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	:	P 01/R03
	No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	03
	Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	10 Mei 2023
Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	P 01/R02	
Hal/ <i>Pages</i>	:	4 of 5	

Ethical behavior

In carrying out its activities, the Group always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfill commitments, build and maintain moral values and trust consistently. The Group pay attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principle of fairness/equality and is managed independently.

2. Akuntabilitas

Grup dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Grup harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Grup dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemangku kepentingan.

Accountability

The Group is responsible for its performance in a transparent and fair manner. For this reason, the Group must be managed properly, measurably and in accordance with the interests of the Group while taking into account the interests of stakeholders.

3. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Grup menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Grup mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparency

To maintain objectivity in conducting business, the Group provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understandable by stakeholders. The Group takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also matters that are important for decision making by shareholders, creditors and other stakeholders.

4. Keberlanjutan

Grup mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

Sustainability

The Group complies with laws and regulations and is committed to carrying out responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development by cooperation with all relevant stakeholders to improve their lives in a way that is consistent with business interests and the sustainable development agenda.

	KEBIJAKAN/<i>POLICY</i>		
	Anti-Suap dan Anti-Korupsi <i>Anti-Bribery and Anti-Corruption</i>		
	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	:	P 01/R03
	No. Rev/ <i>Rev No.</i>	:	03
	Tanggl Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	10 Mei 2023
	Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	P 01/R02
Hal/ <i>Pages</i>	:	5 of 5	

Sesuatu yang Bernilai:

Pengertian ini mencakup uang dan sejenisnya, hadiah, jasa, penawaran pekerjaan, pinjaman, biaya perjalanan, hiburan, kontribusi politik, donasi, subsidi, tunjangan, sponsor, honor atau harta dalam bentuk apapun.

Anything of Value:

This includes cash or cash equivalents, gifts, services, employment offers, interest free loans, travel expenses, entertainment, political contributions, charitable donations, subsidies, per diem payments, sponsorships, honoraria or provision of any other asset.

Pejabat Pemerintah, pengertian ini mencakup:

Government Official shall mean:

- Setiap pejabat atau karyawan pemerintah atau departemen apapun, agensi atau divisi pemerintah
Any officer or employee of a government or any department, agency or division of the government;
- Setiap pejabat atau karyawan dewan parlemen legislatif, baik parlemen pusat atau daerah, dan juga setiap badan pengadilan
Any officer or employee of any legislative parliament, either national or regional parliament, also any courts;
- Setiap orang yang bertindak secara resmi atas nama pemerintah atau departemen apapun, agensi atau divisi pemerintah
Any person acting officially on behalf of the government or any department, agency, or division of the government;
- Setiap pejabat atau karyawan dari perusahaan atau bisnis yang dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah
Any officer or employee of the company or business that is fully or partially owned by the government;
- Setiap pejabat atau karyawan dari partai politik atau setiap orang perwakilan resmi atas nama partai politik, dan/atau
Any officer or employee of a political party or any person acting officially on behalf of a political party; and/or
- Setiap kandidat untuk kantor pemerintahan atau politik
Any candidate for government or political office

Kebijakan yang diatur di atas menggantikan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan anti-suap dan anti-korupsi dan semua turunan yang ada. Pelanggaran terhadap kebijakan di atas akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari Grup. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

The policy stated above shall supersede the previous policy related to anti-bribery and anti-corruption and all existing derivatives. Violation of the above policy will result to a corresponding sanction from the Group. Thus this policy is made to be obeyed and implemented properly.